

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi semua hak asasi manusia dan menjunjung tinggi persamaan semua hak warga negara sesuai dengan hukum dan kebijakan pemerintah.¹

Pelaksanaan dan penegakan proses hukum di Indonesia belum terlalu sempurna. Fokus utama bukan berada pada sistem dan produk hukum, melainkan pada penegakan hukum. Komitmen masyarakat umum untuk menegakkan hukum cukup lemah. Penerapan hukum dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip dasar keadilan dan kejujuran. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak terjadi kekurangan-kekurangan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjadi prosedur penyelenggaraan atau penyusunan draf aturan penegakan hukum tersebut. Undang-Undang ini belum bisa mengakomodasi harapan para pencari keadilan, terutama mengenai penerapan Asas Praduga Tak Bersalah yang merupakan asas hukum yang berlangsung dalam proses pidana. Dalam hal ini, Asas Praduga Tak Bersalah adalah kalimat paling efektif dari pedoman acara peradilan tindak pidana (APTb).

Fokus utama seharusnya bukan pada sistem dan produk hukum, melainkan penegakan hukum. Komitmen masyarakat umum untuk menegakkan hukum cukup lemah. Penerapan hukum dan pelaksanaannya

¹ Sri Soemantri, 1992. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, hlm.29.

tidak sesuai dengan prinsip dasar keadilan dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia.

Asas Praduga Tak Bersalah adalah salah satu dari beberapa asas Hukum dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (*Presumption of Innocence*). *Presumption of Innocence*, juga dikenal sebagai Asas Praduga Tak Bersalah, adalah doktrin hukum dimana seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.

Kepercayaan orang Indonesia dikenal dengan Asas Praduga Tak Bersalah dan Pengaturannya. Asas Praduga Tak Bersalah dapat dikatakan fungsi peradilan Pidana (Modern) yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang di tunjuk oleh negara, Pada dasarnya setiap tindakan yang dilakukan harus meminta pertanggungjawaban seseorang atas tindakannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini.² “Setiap orang yang berada di sangka, ditangkap, tahan, tuntutan, dan/atau yang berhadapan dengan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai putusan Pengadilan yang menyebutkan salahnya dan menjalankan hukum tetap,” asas dalam hal ini negara bagian.

Nico Keijezer menyatakan bahwa telah ada beberapa penelitian tentang asas praduga yang tidak bersalah, antara lain si tersangka/terdakwa yang tidak salah dalam studi kasus yang nyata. Eksekusi penyidikan, penangkapan, dan penghukuman tentu akan berdampak pada situasi ini.

Tidak ada hubungan antara peringatan asas praduga dengan aturan dan prosedur yang dipatuhi selama proses hukuman dijalani. Dinyatakan bahwa orang yang "tersangka" atau "terdakwa" tidak memiliki perasaan "tidak

² Heri Tahir, *proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di indonesia*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2010 , hlm. 17.

bersalah" dan tidak perlu menginformasikan dirinya bersalah atau sebaliknya, mereka akan menjadi korban "kuat" di pengadilan yang memberi mereka izin untuk "membela" diri mereka sendiri dan melakukan tugas-tugas tersebut sama seperti orang-orang yang "tak bersalah". Informasi berikut ini merupakan kumpulan pendapat atau pernyataan yang mengkontraskan informasi tentang seseorang yang mengaku tidak bersalah dengan informasi tentang seseorang yang mengaku bersalah tetapi kemudian diberitahukan bahwa mereka tidak dalam keadaan bersalah.³

Sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pidana yang terjadi di negara kita setiap dua tahun sekali, asas praduga tidak bersalah disebut. Pada mulanya tujuan ketentuan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang yang baru didakwa melakukan perbuatan melawan hukum tertentu selama proses persiapan pembelaan sedang berlangsung, sehingga hak penyerangnya tetap berlaku. Karena mereka adalah manusia yang masih memiliki martabat yang sama dengan mereka yang melakukan pemeriksaan, maka ketentuan dimaksud untuk memberikan batasan kepada petugas untuk membantu mereka mengatasi keragu-raguan mereka dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa.⁴

Asas praduga tak bersalah jika ditinjau dari segi teknis penyidikan atau yuridis merupakan penerapan prinsip akuisisi yaitu yang menempatkan kedudukan dugaan di tingkat pemeriksaan sebagai subjek pemeriksaan.

³ Nico Keijezer, *Prsumption of Bandung*: 1997), hlm. Dikutip oleh Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Pradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2007. hlm, 244-245. *Innocent*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, (

⁴ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung : Alumni, 1979. 158, sebagaimana dikutip oleh Heri Tahir, loc. cit.

Tersangka harus dilakukan dalam komunitas manusia yang memiliki rasa harga diri, harkat, dan martabat.

Sebaliknya, cara memperoleh kesepahaman adalah melalui pembuktian kesalahan tersangka, oleh karena itu pembuktian harus dilaksanakan. Asas inquisitoir, yang menempatkan tersangka sebagai obyek yang dapat dilakukan secara sewenang-wenang, inilah yang disebut sebagai lawan atau untuk memperoleh kesepakatan mengenai tindakannya. Sistem pemeriksaan seperti ini tidak diperbolehkan dalam KUHAP karena tersangka kekurangan waktu dan sumber daya untuk menegakkan hukum dan kebenaran situasi. Mereka meyakini sebagai "obyek" tanpa mengakui hak-hak umat manusia secara keseluruhan, serta kesiapannya untuk mengubur martabat dan kebenaran yang dianugerahkannya.

Undang-undang telah mengatur asas praduga tak bersalah tetapi pada kenyataan prakteknya oknum masih sering dijumpai di lapangan, dan pada pelaksanaan asas praduga tak bersalah kurang menghormati, bahkan tindakannya menggunakan kekerasan fisik sehingga memaksa tersangka untuk mengakui tindakannya secara takut dan terpaksa karena tekanan pihak penyidik.

Perbuatan merugikan atau yang membahayakan dalam penegakan hukumnya sudah semakin diabaikan. Ketika hukum pidana diterapkan dalam praktik, dikatakan bahwa "hidup tak mau, matipun enggan". Adanya Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan bahwa dalam berbagai konstitusi selalu ditemukan adanya Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia (warga negara).

HAM di Indonesia lahir dalam UUD NRI Tahun 1945, baik tertulis maupun dalam jaringan tubuh.⁵ Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945 sudah memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM di Indonesia, yang mengakibatkan perubahan khusus ketentuan HAM dalam UU RI No. 39 Tahun 1999. Dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 39 Tahun 1999, disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat aturan khusus yang berlaku bagi tingkah laku dan kognisi manusia yang berkaitan dengan hakekat dan keberadaan umat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan syarat yang harus dipatuhi oleh bangsa, negara, hukum, cabang eksekutif, dan setiap individu sesuai dengan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Mengingat situasi tersebut di atas, HAM tidak dapat diakui oleh negara hukum karena diyakini bahwa pengakuan tersebut akan bertentangan dengan niatnya untuk menyelesaikan ketertiban dan keadilan.⁶

Berkenaan adanya Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dapat berarti bahwa selalu ada semacam konflik yang melibatkan hak asasi manusia dalam setiap konstitusi (warga negara). Hal ini juga disebutkan dalam Undang Undang Dasar 1945 dalam beberapa pasal yang membahas tentang HAM. Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) didefinisikan dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Pasal 27 dilaksanakan dalam proses pelaksanaan pidana.⁷ :

⁵ H. Zainuddin Ali, 2010, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 90.

⁶ H.A . Mansyur Effendi, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 27.

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8.

“Setiap orang yang dituntut, ditangkap, ditahan, dan disangka atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Fakta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat sekarang bahwa pencurian dengan kekerasan sering sekali dialami dan sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Contoh fakta kasus yang pertama terjadi di Bekasi yang ditangkap oleh kepolisian resor bekasi (polres bekasi) yang menangkap tiga orang tersangka pelaku pencurian sepeda motor yang disertai dengan kekerasan yaitu pembegalan. Kejadian ini telah dilakukan pelaku di beberapa lokasi yang berbeda. Sehingga berdasarkan kasus tersebut ke tiga tersangka akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya 9 (Sembilan) tahun penjara. (Afdhalul Iksan, 19/8/22. *Kompasiana.com*)

Contoh fakta kasus kedua terjadi di Samarinda, terdapat dua pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengaku sebagai anggota polisi dan membawa senjata tajam (senpi). Korban mendapatkan pemukulan dari pelaku, selain itu pelaku juga membawa senjata api untuk digunakan sebagai aksi kejahatan, sehingga perbuatan pelaku dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. (17/03/2023. *Polresta Samarinda*)

Contoh fakta kasus ketiga terjadi di Morowali, tersangka melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban terbunuh. awal mula terjadinya kejahatan ini, pelaku hanya ingin mencuri perhiasan milik ibunya untuk membayar hutang, membeli sabu-sabu, dan bermain judi. tetapi adanya

tindak kekerasan dengan cara menutup mulut ibunya dengan selimut, sehingga merenggut nyawa korban. Dan pelaku dijerat pasal 338 dan/atau 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (01/06/2023. *Humas polri*)

Adanya ketiga contoh fakta yang sudah dijelaskan, maka hal tersebut telah sesuai dengan KUHP yang mengatur terkait dengan penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan. Dari uraian diatas pencurian dengan kekerasan itu sebagai suatu tindak pidana yang merupakan awal terjadinya tindak pidana, sehingga ketentuan hukum yang dikenakan terhadap pelaku merujuk pada pasal 365 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan latar belakang diatas ketertarikan penulis untuk mengangkat judul **PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DITINJAU DARI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditinjau dari asas praduga tidak bersalah?
2. Bagaimana jaminan HAM dalam asas praduga tidak bersalah dalam penangkapan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

b. Tujuan Penelitian

Secara praktis diharapkan mahasiswa mampu memahami dan memberikan tanggapan atas makalah yang ditulis oleh seorang senior yang mempelajari sistem hukum untuk mengetahui situasi hukum yang ada di Masyarakat dan negara secara keseluruhan.

c. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdapat berbagai klasifikasi yang akan dituangkan oleh penulis sebagai berikut:

A. Bagi Penulis

secara praktis diharapkan Penulis dapat lebih memahami dan memberikan wawasan lebih terhadap laporan yang ditulis tentang keadaan hukum di negara dan kependudukan massal. Sebagai contoh, manfaat kajian ini akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Tugas Akhir dan untuk menunjang studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang melalui jurusan Sarjana Hukum.

B. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat secara praktis, diharapkan penulisan agar masyarakat lebih mempunyai pemahaman tentang adanya hukuman dan penegakan aturan terhadap tindak pidana main hakim sendiri yang dilakukan bertujuan supaya adanya dampak jera sebagai akibatnya, kedepannya rakyat tak lagi mempunyai niat ataupun planning pada melakukan tindak pidana main hakim sendiri dengan alasan apapun

C. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Diharapkan penulisan ini bisa bermanfaat menjadi kajian aturan serta menjadi sebuah rekomendasi penegak hukum dan pemerintah sehingga dapat menjalankan penegakan hukum dan pengambilan keputusan dalam suatu kasus dengan bertanggung jawab.

d. Metode Penelitian

Penelitian yuridis-normatif yang telah digunakan dalam jenis penelitian ini. Data hukum sekunder yang menjadi bahan dari penelitian yuridis-normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan cara mengkaji, meneliti, sehingga dapat mencari isu hukum atau untuk pemecahan masalah yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto, kajian hukum normatif mengalami beberapa perubahan dalam konteks hukum sebagai disiplin ilmu yang menjelaskan bagaimana mengidentifikasi hukum dari asas-asas hukum dan sistematikanya.⁸ kemudian menggunakan jenis penelitian metode kualitatif yaitu data-data yang ada dibuat menjadi kata-kata dan kalimat. Data kualitatif ini mengkaji metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah adalah satu-satunya metode untuk menyelesaikan sengketa atau masalah hukum yang sedang diperbincangkan dengan tujuan untuk menyelesaikan penelitian atau penulisan saat ini. Berdasarkan bagaimana permasalahan tersebut diangkat di sini agar dapat disikapi secara holistik dan komprehensif, maka akan digunakan penelitian yuridis normatif, yang mana penerapan asas praduga tak bersalah dalam penangkapan pelaku

⁸ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomer 1, Januari-Maret 2014, Hal 25-26

tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak sejalan dengan asas praduga tak bersalah, maksud dari tidak sejalan tersebut kerap kali pihak penegak hukum atau kepolisian melakukan penyidikan atau pemeriksaan terhadap tersangka melakukan ancaman atau kekerasan untuk memaksa tersangka atau pelaku mengakui perbuatan dan kesalahannya. Sehingga hal ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang mengacu pada kasus dan undang-undang yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Bahwa dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan antara lain, sebagai berikut:

a) Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

Melakukan pendekatan ini dengan sepenuhnya mematuhi semua undang-undang yang berlaku dengan tetap memperhatikan kekerasan yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini mempelajari apakah sesuai antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, serta penerapan dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

b) Pendekatan kasus (*Case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum praktik hukum. Pendekatan ini diperuntukkan untuk mengetahui bagaimana kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan penegak hukum.

- 1) kasus pertama yang terjadi di Bekasi yang ditangkap oleh kepolisian resor Bekasi (polres Bekasi) yang menangkap tiga

orang tersangka pelaku pencurian sepeda motor yang disertai dengan kekerasan yaitu pembegalan. Kejadian ini telah dilakukan pelaku di beberapa lokasi yang berbeda. Sehingga berdasarkan kasus tersebut ke tiga tersangka akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancamannya 9 (Sembilan) tahun penjara.

2) kasus kedua terjadi di Samarinda, terdapat dua pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengaku sebagai anggota polisi dan membawa senjata tajam (senpi). Korban mendapatkan pemukulan dari pelaku, selain itu pelaku juga membawa senjata api untuk digunakan sebagai aksi kejahatan, sehingga perbuatan pelaku dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara.

3) kasus ketiga terjadi di Morowali, tersangka melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban terbunuh. Awal mula terjadinya kejahatan ini, pelaku hanya ingin mencuri perhiasan milik ibunya untuk membayar hutang, membeli sabu-sabu, dan bermain judi. Tetapi adanya tindak kekerasan dengan cara menutup mulut ibunya dengan selimut, sehingga merenggut nyawa korban. Dan pelaku dijerat pasal 338 dan/atau 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa pencurian dengan kekerasan itu sebagai suatu tindak pidana yang merupakan awal terjadinya tindak

pidana, sehingga ketentuan hukum yang dikenakan terhadap pelaku merujuk pada pasal 365 ayat (1) KUHP.

Tujuan pendekatan ini untuk mengetahui bagaimana penerapan norma dan aturan hukum didalam praktik hukumnya.⁹ Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum atau norma hukum yang di terapkan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah sejalan dengan asas praduga tak bersalah yang dimana tersangka tidak dinyatakan bersalah sampai adanya putusan inkraht dari pengadilan atau hakim.

e. Jenis Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier¹⁰, sebagaimana berikut :

a. Bahan hukum

Bahan hukum primer bersifat sebagai dasar utama penulisan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang NRI 1945 Pasal 1 ayat 3 tentang Indonesia negara hukum
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 tentang HAM
3. Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian diikuti dengan kekerasan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri melalui Jurnal, Media Massa, Sumber Hukum, Artikel, Sumber Cetak maupun Online, Putusan Pengadilan dan Buku-Buku dalam pencariannya.

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1981, Hal 10.

¹⁰ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press Cet. 3. Hal. 164

c. Bahan Hukum Tersier

Istilah "Bahan Hukum Tersier" mengacu pada hukum yang digunakan untuk mendukung pernyataan tentang Sumber, apakah itu primer atau sekunder; buku teks utama bahasa Indonesia dan buku pedoman hukum.

f. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dalam pengumpulan data dan penulisan dilakukan dengan adanya sumber dan kajian kepustakaan, seperti mencari bahan hukum melalui kajian-kajian pustaka berbagai sumber media yang sudah dipublikasikan secara luas. Mempelajari Pustaka dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan membuat bahan pustaka.

g. Metode Analisa

Metode Tujuan dari analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yang menggunakan metode statistik kualitatif, adalah untuk menggambarkan dan mengilustrasikan fenomena yang ada dan melihat keterkaitan.¹¹

h. Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan ini didapati beberapa bab yang dijelaskan untuk lebih mudah dipahami, adapun sistematika yang dimaksud penelitian hukum ini terdiri dari 4(empat) bab yang dimulai dari bab 1 sampai 4 yang diuraikan sebagaimana berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Bab Pendahuluan ini Berisi Sub-Bab Pembahasan yaitu Latar Belakang yang merupakan Landasan Latar Belakang Permasalahan yang ingin di kaji lebih mendalam oleh Penulis yang terdiri dari Rumusan masalah, Tujuan penulisan,

¹¹ Nana Syaodih Sukmadinata. 2013. Metode Penelitian. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. hlm. 73.

Manfaat penelitian, Kegunaan penelitian, Kerangka teori, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori, konsep dan definisi-definisi yang melandasi pembahasan dalam penulisan yang berkaitan dengan judul, yaitu mengenai tinjauan tentang asas praduga tak bersalah dalam Hukum Pidana, definisi tentang kekerasan dalam penangkapan pencurian, jaminan HAM dalam asas praduga tidak bersalah, serta sanksi yang akan diberikan, dan pertanggung jawaban dari pelaku bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang lainya berkaitan dengan permasalahan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penulisan.

BAB III : Pembahasan.

Tinjauan tentang penerapan asas praduga tidak bersalah dalam pengakapan pencurian dengan kekerasan, serta menguraikan jaminan HAM dalam Kebijakan Hukum Pidana, KUHP dan KUHPA sebagai produk Kebijakan Hukum Pidana, Pelaksanaan Kebijakan Hukum Pidana melalui sistem Peradilan Pidana, asas praduga tidak bersalah dalam penangkapan pencurian dengan kekerasan.

BAB IV : Penutup.

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan saran dan kesimpulan dari pembahasan bab 3 sehingga menawarkan solusi dari penulis untuk permasalahan yang sudah dikaji.